



**P E N E T A P A N**

**Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Buol**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**M. Irwan bin Bodi**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.03 RW.03, Desa Pandangan, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon I**;

**Rismawati binti Rasia**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.03 RW.03, Desa Pandangan, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2020 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Buol, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari minggu tanggal 17 November 2013 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama islam di RT 003/RW 003 Desa Pandangan Kecamatan Gadung kabupaten Buol;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain; pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama TUTU, Menikahkan sendiri para Pemohon dan bertindak sebagai saksi

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Buol @ halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama **AMIR. S AWAD** dan **AMBO RAPE** dengan mahar berupa : SEBIDANG TANAH SAWAH.

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik ketentuan menurut hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak masing-masing :

-Moh. Adha lahir di Buol pada tanggal 05 Oktober 2014

-Nur Alvia Zahrah lahir di Buol pada tanggal 26 September 2017

5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon tidak sedang dalam ikatan perkawina dengan perempuan dan laki-laki lain Serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan alasan sebagai berikut : BERKAS NIKAH BELUM LENGKAP

7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ketua Pengadilan Agama Buol Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Buol @ halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah perkawinan Pemohon I (**M. Irwan bin Bodi**) dengan Pemohon II (**Rismawati binti Rasia**) yang dilangsungkan pada hari minggu tanggal 17 November 2013 di RT 003/RW 003 Desa Pandangan Kecamatan Gadung Kabupaten Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tertanggal 15 Juli 2020 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Buol dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu keluarga, Nomor 7205092308160006, atas nama Pemohon I, tertanggal 15 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Pernikahan atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 140/37.02/Kades/2020 tertanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandangan Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Buol @ halaman 3



## B. Saksi-saksi

1. **Amir S. Awad bin Said Awad**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bulagidun Dusun I RT.03 RW.01 Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, dan di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Pandangan Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Nopember 2013;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Tutu, karena ketika itu ayah kandung Pemohon II berhalangan hadir karena sakit di Sulawesi Selatan;
- Bahwa wali menikahkan langsung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Yang menjadi saksi pernikahannya adalah saya sendiri bersama dengan Ambo Rappe yang merupakan paman Pemohon II, serta disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa Mahar yang diberikan berupa sebidang sawah dan telah diberikan kepada Pemohon II secara tunai pada saat itu;
- Bahwa Sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Buol @ halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar maupun melihat Pemohon I menceraikan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah meskipun perkawinannya dihadiri oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun buku nikahnya sampai sekarang tidak terbit;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **Ambo Rappe bin Tahir**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pandangan RT.05 RW.03 Kecamatan Gadung Kabupaten Buol, di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama M. Irwan bin Bodi sedangkan Pemohon II bernama Rismawati binti Rasia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri yang sah;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu;

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Buol @ halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di di Desa Pandangan, Kabupaten Buol;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2013, tepatnya pada hari minggu tanggal 17 Nopember;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Tutu;
- Bahwa wali saat itu dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Saat itu paman kandung Pemohon II selaku wali menikahkan langsung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri bersama dengan saudara Amir S. Awad serta disaksikan oleh orang banyak
- Bahwa Mahar Pemohon I kepada Pemohon II ketika itu adalah berupa sebidang sawah dan telah diberikan secara tunai kepada Pemohon II saat itu;
- Bahwa Sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II bercerai;

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Buol @ halaman 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah dikarenakan kelengkapan administrasi Pemohon I dan Pemohon II belum lengkap sehingga pihak KUA ketika itu tidak mencatatkannya;
- Bahwa Untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Buol @ halaman 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Buol dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon I dengan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para hari minggu tanggal 17 November 2013 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama islam di RT 003/RW 003 Desa Pandangan Kecamatan Gadung kabupaten Buol, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan; pernikahan di langsung dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama TUTU, Menikahkan sendiri para Pemohon dan bertindak sebagai saksi adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama **AMIR. S AWAD** dan **AMBO RAPE** dengan mahar berupa : SEBIDANG TANAH SAWAH, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan Bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **AMIR. S AWAD** dan **AMBO RAPE**;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Buol @ halaman 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II pada hari minggu tanggal 17 November 2013 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama islam di RT 003/RW 003 Desa Pandangan Kecamatan Gadung kabupaten Buol, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan; pernikahan di langsung dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama TUTU, Menikahkan sendiri para Pemohon dan bertindak sebagai saksi adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama **AMIR. S AWAD** dan **AMBO RAPE** dengan mahar berupa Sebidang tanah sawah, dibayar tunai, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya masih beragama islam, dan Pemohon II tidak dalam masa Iddah dan dalam pinangan orang lain;

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Buol @ halaman 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*bakdaddukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing : Moh. Adha lahir di Buol pada tanggal 05 Oktober 2014; dan Nur Alvia Zahrah lahir di Buol pada tanggal 26 September 2017

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah; Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 38, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan, dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab I'atut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدل**

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

**ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح**

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohona II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka demi kepastian hukum, maka para Pemohon segera mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung, untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **M. Irwan bin Bodi** dengan Pemohon II, **Rismawati binti Rasia** yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 17 Nopember 2013 di Desa Pandangan, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Buol, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1441 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Buol @ halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Mansyur, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Mansyur, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 80.000,-

3.-----B

Biaya Panggilan : Rp. 380.000,-

4. PNBP Pgl : Rp. 20.000,-

5. Redaksi : Rp. 10.000,-

6. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Buol @ halaman 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)